

KEMUNGKINAN PENYERAPAN NASH-NASH AL-QUR'AN KE DALAM KOMPILASI BIDANG EKONOMI SYARIAH¹

Oleh: Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M.²

Bismillahir-rahmanir-rahim,

A. Pendahuluan

Puji dan syukur hanyalah milik Allah swt., Dzat yang telah menganugerahi kita semua nikmat yang tiada terkira, termasuk nikmat ajaran dalam bentuk *din al-Islam*. Salawat dan salam, kita mohonkan semoga terus dilimpahkan kepada nabi dan rasul Nya yaitu Muhammad saw beserta segenap keluarga, sahabat dan umatnya, insya Allah mudah-mudahan kita ada di dalamnya.

Sebelum membentangkan makalah ini lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya, bersama-sama pemakalah yang lain, dimohon menyajikan kertas kerja dalam kesempatan seminar yang bertujuan untuk mendapatkan masukan pemikiran baik secara teoritis maupun praktis dalam pembangunan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai Kompilasi Nash dan Hujjah Syar'iyah Bidang Ekonomi Syariah³ dengan topik: KEMUNGKINAN PENYERAPAN NASH-NASH AL-QUR'AN KE DALAM KOMPILASI BIDANG EKONOMI SYARIAH."

Seperti diketahui bersama, sejak lebih dari satu dasawarsa yang lalu, terutama di akhir-akhir tahun 1990-an hingga sekarang, lembaga-lembaga ekonomi Syariah khususnya dalam bentuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat dan menjanjikan (prospektif). Sementara pada saat yang bersamaan, regulasi yang mengatur ihwal perekonomian Syariah yang bersifat baku berdasarkan format peraturan perundang-undangan yang berlaku

1 Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Kompilasi Nash dan Hujjah Syar'iyah Dalam Bidang Ekonomi Syariah diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAMRI bekerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 11-12 Juli 2006.

2 Pemakalah adalah Guru Besar dan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) "Syarif Hidayatullah" Jakarta.

3 Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H.), dalam Surat Permohonan Kesediaan sebagai Penyaji Kertas Kerja pada Seminar ini, tanggal 20 Juni 2006.

di negara hukum Indonesia, dapat dikatakan masih belum memadai. Baik dari segi hukum materiil yang dibutuhkan maupun dalam konteks legislasi yang diharapkan. Atas dasar ini, maka upaya Kompilasi Nash dan Hujah Syar'iyah Bidang Ekonomi Syariah bila benar-benar terwujud, maka insya Allah akan menjadi salah satu landasan bagi para teoritis maupun praktisi ekonomi Syariah.

Sesuai dengan judulnya di atas, makalah ini hendak mencoba memaparkan beberapa pokok pikiran tentang mungkin-tidaknya penyerapan nash-nash Al-qur'an ke dalam Kompilasi Bidang Ekonomi Syariah.

B. Sekilas Tentang Al-qur'an dan Ekonomi

Al-qur'an, yang secara harfiah berarti bacaan yang dibaca, ialah Kalam atau wahyu Allah swt dalam bentuk lafal Arab yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. dengan melalui perantara malaikat Jibril a.s.⁴ Sebagai wahyu/ kalam Allah, Al-qur'an dari sisinya yang manapun, pasti berbeda dengan bacaan-bacaan atau buku-buku lain yang non wahyu. Termasuk dari sisi pandang kedudukannya sebagai sumber hukum (mashadir at-ahkam) atau sumber peraturan perundang-undangan (mashadir al-qanun). Namun sungguhpun demikian, tidak berarti Al-qur'an tidak bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman; yang terjadi justru sebaliknya, Al-qur'an teramat dinamis dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dengan informasi-informasi klasikal maupun aktual.

Dalam bidang hukum ekonomi, misalnya seperti yang akan diurai lebih jauh nanti, demikian banyak surat dan atau ayat-ayat Al-qur'an yang berisikan kritik membangun (kritik konstruktif) tentang teori-teori hukum ekonomi klasik maupun kontemporer yang mengabaikan prinsip keadilan di satu pihak dan prinsip pemerataan di pihak lain. Teori ekonomi kapitalis, yang lebih mengabdikan kepada kepentingan kaum pemodal (the have) dengan mengabaikan kesejahteraan rakyat banyak; tidak terlepas dari kritik-kritik Al-qur'an. Pengharaman riba, pengabaian hak-hak kesejahteraan ekonomi kaum fuqara dan masakin khususnya anak-anak yatim yang demikian banyak dalam Al-qur'an, paling sedikit mengisyaratkan hal itu. Demikian pula dengan teori sosialis yang lebih mendewakan kesejahteraan kolektif tanpa batas dengan mengabaikan

4 Muhammad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu Al-qur'an 1.2000* (Jakarta: Pustaka Firdaus), hlm.24-27.

mengabaikan hak-hak individu yang dijamin Al-qur'an secara legal dan transparan.

Berbagai kritik sosial ekonomi yang dilontarkan Al-qur'an terhadap kondisi objektif dari sistem ekonomi ribawi yang sama sekali mengabaikan asas keadilan dan pemerataan sebagaimana diajarkan *al-islam*,⁵ merupakan indikator lain atas peduli Al-qur'an terhadap bangunan dan pemeliharaan sistem ekonomi. Demikian pula dengan pelurusan dan pembenahan sistem ekonomi yang oleh Al-qur'an diarahkan supaya mendasarkan perekonomian pada asas keadilan yang berpemerataan, atau asas pemerataan yang berkeadilan.

Tentang kritik sosial Al-qur'an terhadap ekonomi, antara lain dapat dilihat dari sejumlah surat dan ayat yang ada dalam Al-qur'an, terutama surat-surat yang tergabung dalam Juz 'Ammah. Perhatikan misalnya surat *at-tāhffif/ al-Muthaffifin*, yang kalau diterjemahkan menjadi surat kecurangan atau surat orang-orang yang curang. Surat ke 83 yang terdiri atas 36 ayat, 199 kata dan 980 huruf,⁶ ini pada intinya menegaskan tentang bahaya kecurangan (*at-tahffif*) dan orang-orang yang curang (*al-muthaffifin*). *Al-muthaffifin* adalah jamak dari kata tunggal (*mufrad*) *al-muthaffif*, isim fail (sebutan bagi pelaku kecurangan), yaitu orang-orang yang berbuat curang dalam melakukan transaksi bisnis. Perilaku curang ini disimbolkan dengan inkonsistensi *al-muthaffifin* yang di saat-saat mereka menerima takaran/ timbangan, dalam kedudukannya sebagai pembeli, *al-muthaffifin* menuntut supaya takaran/ timbangan benar-benar dipenuhi; sementara di saat-saat mereka melakukan penakaran/ penimbangan dalam kapasitasnya sebagai penjual, mereka melakukan pengurangan terhadap takaran/ timbangan.

Peristiwa semacam ini telah lama berjalan di tengah-tengah masyarakat luas sepanjang sejarah manusia, terutama pada kalangan kaum nabi Hud, nabi Shalih dan nabi Syuaib yang suka mempermainkan takaran dan atau timbangan sebagaimana diabadikan dalam Al-qur'an:

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan

5 Perhatikan Al-qur'an surat al-Hadid (57): 25 dan surat al-Hasyr (59): 7.

6 Nawawi' al-Bantani, *Marah Labid-Tafsir an-Nawawi*, jil. 2, [t.t.], (Indونيسia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah), hlm. 432.

timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betui kamu orang-orang yang beriman". (al-A'raf(7): 85).

Perbuatan mempermainkan takaran dan atau timbangan, ini memang tidak pernah sirna dalam dunia bisnis atau perdagangan apapun, dalam tingkatan yang bagaimanapun, dan bahkan juga di tempat-tempat (negara-negara) yang manapun. Di pasar-pasar kita, sampai saat ini disinyalir masih terlalu sering untuk tidak menyatakan teramat banyak dijumpai praktik kecurangan timbangan/takaran khususnya menyangkut sembako (sembilan bahan pokok) yang kurang/dikurangi satu atau dua ons. beberapa centi meter dalam meteran pakaian, satu sampai tiga street dalam literan minyak tanah/solar/premium/premix dan lain-lain.

Pengertian kecurangan dalam bentuk takaran/ timbangan, tentu saja tidak harus dipahami dalam konteks harfiahnya yang sangat sempit apalagi rigid dalam arti menyangkut ihwal perdagangan; akan tetapi. pada dasarnya. juga tidak dibenarkan kecurangan dalam hal-hal lain yang bersifat jual-beli dan atau pelayanan jasa dalam konteksnya yang sangat luas. Termasuk ke dalam perbuatan tercela dan celaka adalah melakukan kecurangan (*at-tathfif*) dalam bentuk pengabaian kewajiban dengan lebih mementingkan hak katakanlah seperti *pe-mark-up-an* keuangan, jual-beli (suap-menyuap) dalam bentuk penjungkirbalikkan pasal dan ayat undang-undang, dan lain-lain tindakan/perbuatan apapun yang bersifat koruptif.

Korupsi, yang umum diartikan dengan "penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan diri pribadi atau orang lain."⁷ pada dasarnya tidak lain dan tidak bukan adalah hasil dari perilaku atau tindakan *at-tathfif* (kecurangan). Termasuk ke dalam lingkup *at-tathfif* tentunya ialah tindakan orang-orang yang lebih "mendewakan" hak dari pada pemenuhan kewajiban, atau lebih mengedepankan kezaliman dan pada penegakkan kebenaran.

Akibat dari perilaku curang, perorangan dan lebih-lebih kolektif, cepat atau lambat, pasti akan menimbulkan cobaan. musibah, bencana,

7 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989 (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 462.

kecelakaan dan kebinasaan. Maha benar Allah dalam *Kalam*-Nya di bawah ini, yang pada intinya menegaskan bahwa kecelakaanlah bagi orang, keluarga, masyarakat atau bangsa/ negara yang koruktif.

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (al-Muthaffifin (83) : 1-5).

Kata *wailun*, secara harfiah antara lain berarti: cobaan, musibah, bencana, kecelakaan, kebinasaan, bahkan juga lazim diartikan dengan neraka Wail. Ayat ini menyatakan secara gamblang bahwa perilaku *at-tahfif*-lah sesungguhnya yang menimbulkan kebinasaan atau kecelakaan seseorang, sebuah keluarga, suatu komunitas sosial atau bahkan suatu bangsa dan negara sekalipun. Sebagai ilustrasi, kalau seorang pedagang kain katakanlah X melakukan *at-tathfif* satu cm saja dari setiap satu meter kain yang diukurnya, dan dalam satu hari pedagang yang bersangkutan mampu menjual 100 meter kain, maka setiap hari pedagang yang bersangkutan (X) berarti melakukan *at-tathfif* sebanyak 100 cm, yang berarti sama dengan satu (1) meter.

Kalau hal itu dilakukan setiap hari, maka dalam setiap bulan ia melakukan *at-tathfif* sebanyak 29 atau 30 meter, dalam satu tahun berarti melakukan *at-tathfif* sekitar 354-356 meter. Kalau X ini menjadi pedagang selama 50 tahun, maka seumur hidupnya X berarti telah melakukan *at-tathfif* sebanyak 354-356 X 50 tahun 17.700 meter sampai 17.800 meter. Jika harga satu meter kain yang dijual X sebesar Rp. 50.000, maka X telah melakukan kecurangan sebanyak 885 - 890 juta rupiah.

Demikian pula jika dilakukan oleh pedagang sembako, katakanlah Y. Jika Y melakukan *at-tahfif* setengah ons saja dalam setiap satu kg, dan dalam setiap hari Y menjual dagangan sembakonya sebanyak 100 kg, maka dalam setiap harinya ia melakukan *at-tathfif* sebanyak 50 ons (5 kg) dalam waktu sebulan ia melakukan *at-tahfif* sebanyak 145-150 kg, dalam satu tahun berarti melakukan *at-tathfif* sekitar 1770-1780 kg. Kalau Y ini menjadi pedagang selama 50 tahun, maka seumur hidupnya Y berarti telah melakukan *at-tathfif* sebanyak 50 x 1770 atau 50 x 1780 = 88500-89000 kg. Jika harga satu kg sembako yang dijual Y seharga Rp. 10.000 saja, maka Y telah melakukan kecurangan sebanyak 885-890 juta rupiah selama berprofesi sebagai pedagang.

Dalam pada itu, perilaku koruptif dipastikan tidak hanya terjadi di pasar, akan tetapi juga sangat dimungkinkan merambah ke berbagai tempat dan atau lembaga yang berurusan dengan uang. Apalagi lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan sistem riba.

Mengingat korupsi dan atau kecurangan itu sedemikian dahsyat akibatnya, maka mudah dimengerti jika Al-qur'an dengan amat sangat menghimbau semua insan untuk meninggalkan praktik-praktik kecurangan dalam transaksi ekonomi, dan segera kembali ke arah perdagangan yang sehat meskipun kompetitif. Perintah ini antara lain disimbolkan dengan pelurusan takaran dan timbangan, yang dapat dikembangkan dengan berdasarkan neraca kebenaran dan keadilan. Perhatikan sejumlah ayat Al-qur'an, di antaranya surat al-An'am (6): 152. al-A'raf(7): 85, Hud (II): 84 dan 85. Yusuf (12): 63, al-Isra (17): 35, as-Syu'ara (35): 181.

Berbeda dengan buku-buku lain yang sering mengkritisi suatu konsep atau teori dengan tidak memberikan solusi, Al-qur'an memberikan solusi yang cerdas untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia. Solusi yang dimaksudkan ialah melalui sejumlah ayat-ayatnya yang memberikan pondasi atau dasar-dasar perekonomian yang pada dasarnya mengacu kepada asas perekonomian yang berkeadilan dan berpemerataan, atau asas perekonomian yang berpemerataan dan sekaligus berkeadilan.

Masih dalam konteks peduli Al-qur'an terhadap ekonomi. di dalam Al-qur'an juga dijumpai sejumlah perumpamaan (*amtsal*) yang dalam melukiskan berbagai kehidupan manusia termasuk kehidupan akhirat justru menggunakan simbol-simbol ekonomi dan keuangan. Perhatikan misalnya kata *tijarah* (niaga) yang tidak selamanya digunakan untuk pengertian usaha ekonomi dalam pengertian yang sesungguhnya,⁸ akan tetapi juga sering digunakan untuk menyimbolkan kehidupan di akhirat kelak.⁹ Demikian pula dengan kata-kata yang lain semisal kata *isyatar/yasyari*,¹⁰ kata *al-kail*,¹¹ *al-mizan/ mawazin* (timbangan/ neraca),¹² dan lain sebagainya.

8 Baca dan perhatikan Al-Qur'an surat an-Nisa (4): 29.

9 Baca dan renungkan misalnya surat al-Baqarah (2): 16 dan surat

10 Periksa surat at-Taubat (9):111;

11 Baca surat al-Isra (17): 35.

12 Baca dan renungkan antara lain surat al-Hadid (57): 25.

C. Ayat-ayat Hukum Ekonomi dan Keuangan

Secara umum dan global, isi kandungan Al-qur'an biasa dipilah pilih ke dalam beberapa bidang, yakni: akidah, ibadah, *wa'ad* dan *'wa'id* (janji baik dan ancaman buruk), akhlak hukum, kisah, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³ Lebih sederhana dari ini, sebagian ulama, di antaranya Ibn Juzzay al-Kilabi, mengelompokkan ilmu-ilmu Al-qur'an ke dalam tiga bagian saja, yakni: tauhid, tadzkir dan ahkam.

Sebagian ahli filsafat hukum Islam (*al-ushuliyiun*), di antaranya Abdul Wahhab Khallaf, mengelompokkan hukum-hukum Al-qur'an (*ahkam Al-qur'an*) ke dalam tiga bidang yakni: hukum-hukum i'tiqadiyah (*al-ahkam i'tqadiyyah*), hukum-hukum akhlak/etika (*al-ahkam al-khuluqiyyah*) dan hukum-hukum, amaliah (*al-ahkam al-'amaliyyah*).¹⁴ Termasuk ke dalam kategori hukum-hukum amaliah (hukum terapan) ialah ayat-ayat ekonomi dan keuangan (*ayat al-iqtishadiyyah*) yang, menurut Khallaf, jumlahnya sekitar 10 ayat.

Jumlah ayat-ayat ekonomi versi Khallaf ini memang terasa sangat sedikit, karena yang bersangkutan tampak hanya menghubungkannya dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan kebijakan ekonomi makro, tanpa melibatkan ayat-ayat ekonomi dan keuangan lainnya, apalagi yang berhubungan dengan sejarah ekonomi seperti yang terdapat dalam sejumlah surat dan ayat yang ada dalam Al-qur'an. Sedikit berbeda dari Khallaf, Mahmud Syauqi al-Fanjari, dalam kitabnya *al-Wajiz fi-al-Iqtishad al-Islami* (Ekonomi Islam Masa Kini), memprakirakan jumlah ayat-ayat ekonomi dan keuangan lebih banyak dari yang diperkirakan Khallaf, yaitu sekitar 21 ayat,¹⁵ eksplisit menyebutkan satu demi satu ke-21 ayat ekonomi yang dimaksudkan, yaitu: al-Baqarah (2): 188, 275 dan 279; an-Nisa (4): 5 dan 32; Hud (11): 61 dan 116; al-Isra' (17): 27; an-Nur (24): 33; al-Jatsiyah (45): 13; ad-Dzariyat (51): 19; an-Najm (53): 31; al-Hadid (57): 7; al-Hasyr (59): 7; al-Jumu'ah (62): 10; al-Ma'arij (70): 24 dan 25; al-Ma'un (107): 1, 2, dan 3.¹⁶ Inipun tampak belum memasukkan ayat-ayat Al-qur'an yang berhubungan dengan sejarah pasar, ekonomi dan keuangan.

13 Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, hlm. 102-128.

14 Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*. 1973 (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisi li-al-Da'wah al-Islamiyyah. hlm. 32).

15 Muhammad Amin Suma. *Pengantar Tafsir Ahkam*, 2002 (Jakarta: Rajawali Pres), hlm.56.

16 Mahmud Syauqi al-Fanjari, *al-Wajiz fi-al-Iqtishad al-Islami (Ekonomi Islam Masa Kini)*, terjemahan Mudzakkir AS, 1989 (Bandung-Indonesia: Husaini).

Lepas dari perbedaan penghitungan para ahli hukum Islam tentang ayat-ayat ekonomi dan keuangan, yang pasti mereka seia-sekata bahwa dalam Al-qur'an terdapat sejumlah surat dan atau ayat-ayat yang menyuarakan ihwal ekonomi dan keuangan. Terutama yang berkenaan dengan norma-norma dasar hukum ekonomi dan keuangan. Sama dengan kelompok ayat-ayat hukum lainnya yang pada umumnya juga hanya memuat norma-norma hukum dasar, ayat-ayat yang mengandung perihal ekonomi dan keuangan pada umumnya juga hanya mengatur perihal ekonomi dan keuangan secara umum dengan meletakkan hukum-hukum dasar ekonomi dan keuangan.

Dalam hal kebijakan ekonomi makro, misalnya, Al-qur'an hanya meletakkan prinsip-prinsip dasar tentang keadilan dan pemerataan:¹⁷ tetapi berkenaan dengan ihwal transaksi ekonomi, Al-qur'an memberikan asas-asas yang relatif cukup banyak baik berkenaan dengan asas-asas transaksi (*al-'uqudnya*) maupun yang bertalian dengan bentuk-bentuk atau beberapa jenis *al-'uqudnya* itu sendiri. Tentang hal pemenuhan (syarat-syarat) transaksi (akad) ekonomi misalnya, dalam Al-qur'an dijumpai ayat dan bahkan surat yang berhubungan dengan itu. Surat yang dimaksudkan ialah surat al-Maidah (5), yang juga lazim dikenal dengan sebutan surat Al-'uqud (surat transaksi). Ayat pertama dari surat ini memerintahkan orang-orang beriman supaya selalu siap untuk memenuhi transaksi ekonomi yang dilakukannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Bila ditelusuri lebih jauh, Al-qur'an melalui sederetan ayat-ayatnya, juga meletakkan serangkaian norma-norma dasar untuk beberapa jenis transaksi baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Termasuk norma-norma dasar yang berhubungan dengan beberapa jenis transaksi ekonomi. Di antara norma-norma dasar umum yang dimaksudkan ialah semisal asas *rela samā rela* atau '*an taradhin* (an-Nisa (4): 36) yang harus terdapat pada setiap akad. Demikian pula dengan asas-asas yang lain semisal asas keadilan, asas manfaat dan asas saling menguntungkan. Belum termasuk larangan dari kemungkinan melakukan hal-hal yang saling merugikan (Q.S. al-Baqarah (2): 276), larangan memperoleh atau memakan harta dengan cara yang bathil (an-Nisa (4): 161) dan lain-lain.

Adapun norma-norma dasar yang bersifat khusus dalam hal transaksi ekonomi ialah semisal kejelasan hukum tentang kehalalan

¹⁷ Perhatikan antara lain surat al-Hasyr (59): 7 dan surat al-Hadid (57): 25.

jual-beli dan keharaman riba (al-Baqarah (2): 275-279). kebolehan utang-piutang (*mudayanah*) termasuk transaksi utang-piutang dengan sistem jaminan/ agunan yang kemudian lebih populer dengan sebutan pegadaian (*rihanun-maqbudhah*) berikut pencatatannya, dan demikian pula dengan berbagai jenis akad ekonomi yang kemudian dikembangkan atau berkembang di tengah-tengah masyarakat luas yang kian hari semakin kompleks. Termasuk di dalamnya transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan oleh sejumlah lembaga ekonomi keuangan Syariah dewasa ini semisal perbankan, asuransi, pegadaian, bursa efek, dan lain-lain.

D. Upaya Penyerapan Ayat-ayat Hukum ke dalam Kompilasi Hukum Bidang Ekonomi Syariah

Kompilasi, yang diadop dari kata *compilare* (Latin), *compilatie* (Belanda), atau *compilation* (Inggris). ialah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan-karangan), dan sebagainya.¹⁸ Ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.¹⁹ Termasuk ke dalam kata "dan sebagainya" serta kata-kata "mengenai sesuatu persoalan tertentu," adalah hukum dalam kaitan ini hukum ekonomi Syariah.

Permasalahannya kini, apakah norma-norma dasar ekonomi dan keuangan yang ada di dalam Al-qur'an sebagaimana dipaparkan sebelum ini dapat diserap ke dalam kompilasi hukum bidang ekonomi Syariah? Kalau tidak bisa, apa alasannya? Dan kalau bisa apa alasannya dan bagaimana pula caranya? Pembahasan lebih lanjut perlu fokus ke arah ini.

Di Indonesia, pengumpulan hukum Islam tertentu ke dalam bentuk kompilasi sesungguhnya bukanlah barang baru. Kompilasi Hukum Islam (KHI). yang mengatur ihwal hukum keluarga Islam (Perkawinan, kewarisan dan wakaf), sampai sekarang masih dinyatakan berlaku berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam ini berlaku secara luas di seluruh wilayah hukum Indonesia, dan dijadikan sebagai salah satu sumber utama oleh para hakim dan masyarakat hukum pada umumnya.

18 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1989 (Jakarta: Balai Pustaka). hlm. 453.
19 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 1992 (Jakarta: Akademika Pressindo), hlm. 11.

Bahwa belakangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum keluarga tengah diubah dan diupayakan statusnya ke dalam undang-undang terapan peradilan agama, itu merupakan soal lain tanpa mengurangi arti penting dari keberadaannya sebagai kumpulan ilmu hukum keluarga. Secara materiil, diktum-diktum hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini pada dasarnya adalah digali langsung dari kitab suci Al-qur'an yang kemudian dikembangkan oleh al-Hadits dan dijabarkan lebih jauh oleh para ahli hukum Islam (fuqaha) melalui yurisprudensi dan karya-karya ilmu hukum lainnya.

Atas dasar ini maka jika ayat-ayat hukum keluarga Islam secara substantif maupun normatif tampak bisa diserap ke dalam kompilasi hukum bidang hukum keluarga, maka ayat-ayat hukum ekonomi dan keuangan juga insya Allah hampir dapat dipastikan bisa diserap ke dalam kompilasi hukum bidang ekonomi Syariah.

Permasalahan berikutnya, bagaimanakah kemungkinan kompilasi nash al-Qur'an itu diserap ke dalam kompilasi bidang ekonomi Syariah. sangat bergantung pada model kompilasi itu sendiri. Yang pasti, seperti diingatkan di atas, Al-qur'an memiliki spesifikasi dalam bidang atau bagiannya yang manapun yang menyebabkan teks wahyu ini benar-benar berbeda dari bacaan atau bentuk-bentuk buku yang lain. Oleh karena itu, penyerapan nash al-Qur'an ke dalam kompilasi hukum termasuk ayat-ayat ekonomi dan keuangan terhadap kompilasi hukum bidang ekonomi Syariah, secara tekstual tentu akan mengalami kesulitan. Tetapi, secara substansial berdasarkan istinbath hukum (*istinbath al-ahkam*) dari ayat-ayat hukum ekonomi yang ada, sangatlah dimungkinkan.

E. Penutup

Demikianlah makalah ini pemakalah paparkan apa adanya, tentu dengan segala keterbatasan dan kemungkinan kekeliruan di dalamnya. Yang jelas, pemakalah berharap makalah ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang kemungkinan penyerapan nash-nash al-Qur'an ke dalam kompilasi bidang ekonomi Syariah seperti yang diharapkan oleh panitia penyelenggara seminar.

Amin. semoga!

Wal-hamdu lillahi rabbil 'alamin !

KEPUSTAKAAN

Al-qur'an Al-karim;

Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*. 1973 (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisi li-al-Da'wah al-Islamiyyah);

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1992 (Jakarta: Akademika Pressindo);

Departemen Agama R.I, *Al-qur 'an dan Terjemahnya;*

Ibn Juzzai al-Kilabi, *at-Tashil fi 'Ulum at-Tanzil*, [t.t.], (Beirut-Lubnan);

Mahmud Syauqi al-Fanjari, *al-Wajiz fi-al-Iqtishad al-Islami (Ekonomi Islam Masa Kini)*, terjemahan Mudzakkir AS, 1989 (Bandung-Indonesia: Husaini);

Muhamad Amin Suma. *Pengantar Tafsir Ahkam*, 2002 (Jakarta: Rajawali Pres);

-----, *Studi Ilmu-Ilmu Al-qur'an 1*, 2000 (Jakarta: Pustaka Firdaus);

Mushthafa Ahmad Azzarqa', *al-madkhal al-Fiqh al-'Am (al-Fiqh al-Islami fi-Tsaubih al-Jadid)*, 1967-1968, Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr.

Nawawi al-Bantani, *Marah Labid - Tafsir an-Nawawi*, [t.t.], (Indunisiya: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah);

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989 (Jakarta: Balai Pustaka);

